

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah sengketa tanah seringkali terjadi di Indonesia, yang disebabkan oleh kurang kesadaran masyarakat tentang pendaftaran tanah. Masyarakat juga seringkali lupa untuk memasang batas dan membiarkan tanahnya tidak dimanfaatkan. Menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, proses pendaftaran tanah dilakukan secara berkala, meliputi pengumpulan data, pengolahan data tersebut, dan penyajian data dalam bentuk peta yang mudah di pahami yang melingkup seluruh bidang tanah.

Lambatnya proses pembuatan sertifikat juga menjadi hambatan tersendiri untuk masyarakat yang hendak mendaftarkan tanahnya, hal ini juga menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah. Maka dari itu pemerintah menciptakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017, tujuan program pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat secara komprehensif, pasti, sederhana, cepat, lancar dan aman. Membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan perekonomian negara, serta mengurangi dan mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

Pengelolaan data dan informasi pertanahan sangat penting dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia. Menurut FIG (*Federation Internationale Des Geometris*), sistem informasi pertanahan (SIP) merupakan alat yang digunakan untuk membantu mengambil keputusan yang baik tentang masalah administrasi dan ekonomi. Di Buleleng sendiri khususnya di Desa Padang Bulia, menurut data dari Desa Adat sebanyak 900 bidang tanah masyarakat belum disertifikasi, ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan antara masyarakat adat yang ingin mendaftarkan tanahnya secara komunal dan individual. Dalam hal ini pemerintah juga mengusulkan program sistem informasi pertanahan partisipatif (SIP-P) agar dapat mempercepat pemetaan bidang tanah, yang tentunya dengan bantuan dari BPN, Aparat Desa dan juga partisipasi dari masyarakat yang secara aktif terlibat dalam memperoleh tujuan yang diharapkan.

Menurut *International Fund For Agricultural Development* atau IFAD (2009) pemetaan partisipatif (PP) adalah proses pembuatan peta yang bertujuan untuk membantu masyarakat lokal dengan menjelaskan hubungan antara lahan dan masyarakat lokal menggunakan Bahasa kartografi yang mudah dipahami dan dikenali dan masyarakat dapat memahami lingkungan fisik dan karakteristiknya, dengan fitur utama yang disertakan berdasarkan ide, konsep, dan nomra lokal yang mempertimbangkan prinsip kartografi. Peta bidang tanah menurut definisi didalam peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah gambar pemetaan satu bidang tanah atau lebih dalam lembaran kertas dengan skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk

pengumuman data fisik. Tersedianya peta bidang tanah dalam satu wilayah desa dapat dijadikan peta kerja untuk pemetaan partisipatif.

Dalam pengukuran dan pemetaan persil atau bidang tanah yang dilaksanakan oleh dinas kementerian ATR/BPN dilakukan oleh Kantor Pertanahan, namun kendala yang dialami Kantor Pertanahan yang seringkali datang dari kurangnya waktu dan petugas pengukuran dan pemetaan, yang melakukan pengukuran yang kemudian memetakan hasil pengukuran tersebut dalam batas waktu yang ditetapkan. Ini semua mengakibatkan pengukuran dan pemetaan bidang tanah tidak berjalan secara optimal. Selain itu ada banyak hambatan terkait partisipasi masyarakat seringkali temukan ketika melakukan pengumpulan data fisik dan yuridis. Hambatan terhadap pengumpulan data fisik dikarenakan tidak hadirnya pemilik bidang tanah untuk menunjukkan batas bidang tanah ketika akan dilakukan pengukuran batas, ini menyebabkan tidak terpenuhinya persetujuan batas dari pemilik bidang tanah berbatasan dalam waktu bersamaan.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang yang telah di jabarkan, pengukuran dan pemetaan bidang tanah memiliki banyak kendala. Ini semua disebabkan karena kurangnya waktu dan petugas pengukuran dari pihak ATR/BPN. Selain itu ketidaktahuan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat juga menjadi penghambat dalam pendaftaran bidang tanah, maka dari itu partisipasi dari masyarakat masih sangat dibutuhkan agar cepat tercapainya pemetaan bidang tanah di Indonesia.

1.3 Pembatas Masalah Penelitian

Berdasarkan masalah yang dijabarkan di bagian identifikasi masalah, maka yang akan difokuskan pada penelitian ini yaitu observasi langsung faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Padang Bulia.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat di Desa Padang Bulia?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat di Desa Padang Bulia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Padang Bulia.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat di Desa Padang Bulia.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah ilmu bagi penulis maupun pembaca dan juga pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap/PTSL berbasis partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat bagi kalangan mahasiswa untuk menjadi contoh atau panduan sebagai peneliti.
- b. Dapat memberi informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan program pendaftaran tanah partisipatif/PTSL berbasis partisipasi masyarakat.
- c. Pada pemerintah data ini bisa dijadikan data tambahan mengenai PTSL berbasis partisipasi masyarakat.

